BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab keuangan negara ialah keharusan pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada undang-undang, efektif, efisien, ekonomis, serta terbuka dengan rasa keadilan dan kepatuhan (UU No.15 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7). Berikutnya, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 2 ayat 1 mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan serta akuntabel, pimpinan lembaga atau menteri, gubernur, bupati/walikota harus melaksanakan pengontrolan atas aktivitas pemerintahan.

Masyarakat sangat menginginkan akuntabilitas pemerintah agar bersifat transparan terhadap hasil program pemerintah untuk membantu terciptanya good governance and clean government, yang dimana dapat dicapai karena adanya kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit adalah kemungkinan auditor dalam menetapkan serta mengungkapkan adanya penyelewengan yang terjadi pada laporan keuangan, dimana penyelewengan yang dimaksud berupa pelanggaran seperti ketidaksesuaian antara pernyataan yang tertulis dengan kondisi yang sebenarnya (Octavia & Susilo, 2022). Menurut Aswar et al (2020) "audit quality is defined as the assessment made by the market in which auditors have the potential to detect and document irregularities in client account", pernyataan tersebut

menyatakan bahwa kualitas audit diartikan sebagai evaluasi yang dilakukan dimana auditor memiliki potensi untuk mendeteksi dan mendokumentasikan kesalahan dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit internal adalah potensi auditor internal untuk mendeteksi kecurangan, mengidentifikasi risiko-risiko *auditee* dengan menggunakan bukti yang kuat, dan melaporkannya secara akurat kepada pemangku kepentingan, yang diukur dengan indikator keterampilan dan kualitas auditor, efektifitas proses audit, keandalan dan kegunaan laporan audit, serta faktor eksternal kontrol auditor (Dityatama, 2012). Sedangkan, menurut Rosnidah (2018) menyatakan bahwa kualitas audit internal pemerintah adalah potensi auditor internal dalam menemukan dan menyampaikan adanya pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi.

Penyelenggaraan pengawasan pada audit internal pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yakni inspektorat. PP Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengungkapkan bahwa Inspektorat adalah komponen pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah. Karakteristik atau ukuran yang menunjukkan sekaligus menandakan bahwa kualitas audit internal pemerintahan dinilai baik, yaitu akurasi temuan audit, skeptisme auditor kepada *auditee*, kejelasan laporan, kegunaan audit, dan hasil tindak lanjut (Efendy, 2010).

Kualitas audit internal pemerintah saat ini dinilai masih kurang baik, dilihat dari masih banyak temuan audit yang tidak ditemukan oleh inspektorat selaku auditor internal yang memegang peran sebagai *early warning system*, tetapi terdeteksi oleh BPK sehingga tidak menunjukkan kualitas audit internal pemerintah

yang optimal. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini fenomena-fenomena yang terjadi dengan audit internal pada inspektorat sehingga membuat kualitas audit internal dipertanyakan oleh publik sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Fenomena-Fenomena Audit Internal

No	Keterangan	Tempat	Tahun	Kasus
1	Temuan audit aparat inspektorat	Kementeria	2004	Kasus Korupsi
	sebagai auditor internal tidak	n Sosial RI	dan	Pengadaan
	menemukan adanya penyimpang-		2006	Sapi dan Kasus
	an, namun BPK sebagai auditor			Pengadaan
	eksternal mendeteksi adanya			Mesin Jahit
	peyimpangan, yakni kasus korupsi		m /	(sumber:
	pengadaan sapi tahun 2004 dan			Jurnal Mitra
	kasus pengadaan mesin jahit tahun	IEV.		Manajemen,
	2006 oleh mantan Menteri Sosial			Wicaksono,
	Bactiar Chamsyah sebagai			2018).
	tersangka di Kementerian Sosial			
	RI. KPK melaporkan negara	10R	01/11	100
	mengalami kerugian sebanyak Rp	A TOO	eecec.	
	3,6 miliar dalam perkara			
	pengadaan sapi, sedangkan dalam			
	perkara pengadaan mesin jahit			
	negara mengalami kerugian			
	sebanyak Rp 24,5 miliar.			
2	Hasil pemeriksaan Inspektorat	Lingkungan	2010 -	Kasus Korupsi
	Jenderal TNI tidak menemukan	TNI	2014	Alat Utama

	adanya tindak kecurangan namun		dan	Sistem
	berbeda dengan hasil pemeriksaan		2016 -	Persenjataan
	BPK RI yang mendeteksi adanya		2017	(sumber:
	korupsi alat utama sistem			Jurnal
	persenjataan (alutsista), yaitu			Magister
	pengadaan jet tempur F-16 dan			Akuntansi
	helikopter Apache tahun 2010-	EAS		Trisakti,
	2014 senilai USD 12,4 juta dan	- 46		Sukesi, 2019b).
	penggelapan dana pengadaan			
	Helikopter Agusta Westland (AW)			
	101 senilai Rp.224M tahun			(
	anggaran 2016-2017 di TNI.			
3	Tim audit inspektorat Aceh	Desa Lawe	2016	Kasus Proyek
	Tenggara observasi ke Desa Lawe	Loning		Pembangunan
	Loning Hakhapen untuk	Hakhapen		Gudang Serba
	memeriksa proyek pembangunan			Guna Di Desa
	Gedung Serba Guna setelah			Lawe Loning
	adanya protes dari masyarakat	IEV.		Hakhapen
	setempat yang berpendapat bahwa			(sumber:
	Gedung Serba Guna yang			Ridwan &
	dibangun menggunakan dana desa			Ibrahim, 2015)
	bersumber dari APBN Tahun 2016	10R		200
	dengan anggaran Rp 299.202.800	The same		09
	tidak berguna pada masyarakat			
	yang seharusnya membangun			
	toilet, tong sampah dan			
	perekonomian. Sanudin, Kepala			
	Inspektur Aceh Tenggara			
	mengakui karena keterbatasan tim			
	audit, dan saat sedang fokus pada			
	penyelesaian program kerja			

	tahunan SKPK, baru mulai mengaudit dana desa. Atas kasus tersebut masyarakat bupati agar menambah tenaga auditor maupun tenaga kontrak dibidang auditor untuk mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap			
	lembaga pengawasan internal.	-68		
4	Temuan adanya penyimpangan oleh BPK di pemerintahan kota Ambon namun tidak terdeteksi oleh inspektorat. BPK menunjukkan negara mengalami kerugian senilai Rp.1.291.325.170 dikarenakan pengadaan barang/jasa fiktif; belanja perjalanan dinas fiktif; perjalanan dinas melampaui tarif yang ditentukan; belanja tidak sesuai, dibagikan pada yang tidak mempunyai hak menerima atau gaji/tunjangan/honor dan perhitungan bantuan partai politik melampaui ketetapan. BPK menemukan dua masalah aset tetap, yakni keberadaaan mesin dan peralatan sebesar Rp 10,5 miliar yang tidak ditemukan; tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan keuangan senilai Rp 4,3	Pemerintah Kota Ambon	2019	Kasus Korupsi di Pemerintah Kota Ambon (sumber: Jurnal MAKSIMUM, Welay, 2020).

	miliar, penerimaan hibah sebesar			
	Rp 14,3 miliar dan penerimaan			
	dana BOS; serta terdapat			
	pengelolaan keuangan fasilitasi			
	Diklatpada Badan Diklat senilai			
	Rp 14,4 miliar yang dilaksanakan			
	di luar mekanisme APBD.			
5	Adanya perbedaan hasil audit	Kabupaten	2021	Kasus Korupsi
	inspektorat daerah yang	Wajo,		Dana Desa
	menyatakan tidak mendeteksi	Kecamatan		Tahun 2017-
	adanya penyimpangan namun	Takkalalla,		2018 Di Desa
	hasil audit BPKP menemukan	Desa Botto.		Botto
	adanya peyimpangan penggunaan			(sumber:suara
	Alokasi Dana Desa (ADD) dan			ya.news, 2021)
	Dana Desa (DD) yang merugikan			1
	keuangan negara sebesar Rp			
	297.477.610			
6	Ifan Budi Arista selaku Sekjen	Desa	2022	Kasus Dugaan
	Lembaga Swadaya Masyarakat	Pandiyanga		Penggelapan
	(LSM) Lembaga Kajian Hukum,	n,		Gaji Perangkat
	Anggaran dan Kebijakan Publik	Kecamatan		Desa
	(L-KUHAP) kabupaten Sampang	Robatal		Pandiyangan
	menuding bahwa inspektorat tidak	A THE		(sumber:petaja
	serius dalam menanggapi			tim.co, 2022)
	permasalahan yang ada			
	diwilayahnya. Penyelidikan kasus			
	dugaan penggelapan gaji			
	perangkat desa ini tidak dapat			
	diproses karena polisi masih			
	menunggu hasil audit keuangan			
	menangga nasn addit kedangan			

desa Pandiyangan yang dilakukan
oleh inspektorat. Polres sudah
melayangkan surat permohonan
audit keuangan ke inspektorat
sebulan yang lalu dan diaku oleh
Plt. Kepala Inspektorat Sampang
yaitu Mohammad Fadeli bahwa
pihaknya sudah menerima surat
tersebut namun belum sempat
menindaklanjuti permintaan
penyidik untuk melakukan audit.

Fenomena-fenomena diatas merupakan bukti dari kegagalan audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dimana salah satu penyebab munculnya kasus penyimpangan yaitu dikarenakan lemahnya audit internal atau pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menghasilkan kualitas audit internal yang kurang optimal (Arianti et al., 2014). Untuk menghindari lebih banyak lagi terjadinya fenomena tersebut pemerintah perlu meningkatkan fungsi pengawasan. Dengan meningkatkan fungsi pengawasan, kualitas audit internal akan semakin baik dan tentunya kinerja pemerintah akan meningkat dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara, sehingga fenomena diatas tidak terulang kembali.

Pengawasan Internal pemerintah adalah upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan aset milik negara, mendukung adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka terselenggaranya pengawasan

internal pemerintah yang yang efisien dan efektif, sehingga dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam menghindari segala hal yang menyebabkan pemerintahan merugi (Montho, 2021). Menurut Sukesi (2019a) mengemukakan bahwa pengawasan internal pemerintah adalah fungsi manajemen terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan, dimana dengan pengawasan internal ini mampu mengetahui apakah suatu lembaga pemerintahan sudah menjalankan aktivitas sesuai dengan peranan dan fungsinya secara efisien dan efektif; sesuai dengan rencana kebijakan dan ketentuan yang berlaku serta untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif, akuntabel dan transaparan, serta bersih dan bebas dari praktik KKN (Good Governance And Clean Government). Sedangkan, menurut Jatmiko (2020) menyatakan pengawasan internal adalah tindakan pro-aktif karena mencari tindakan perbaikan ketika terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditentukan. Pengawasan internal merupakan segala proses audit, reviu, penilaian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain pada kinerja fungsi dan tugas organisasi guna menjamin kepercayaan bahwa aktivitas telah dilakukan seperti yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam menciptakan tatanan kepemerintahan yang baik (Febria et al., 2021). Winarna & mengemukakan bahwa Mabruri (2015)berkaitan dengan pengawasan/pemeriksaan pengelolaan keuangan negara Indonesia dilaksanakan oleh auditor pemerintah, meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dikawasan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota

(ITWILKAB atau ITWILKOT), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Salah satu unit yang melaksanakan pengawasan pada pemerintahan daerah adalah inspektorat. Inspektorat memiliki peranan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah dan tugas lain yang diperintahkan kepala daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota pasal 3). Berdasarkan tugasnya, inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal merupakan kegiatan independensi untuk menjamin kepercayaan serta saran yang ditujukan dengan tujuan memberikan nilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas operasional organisasi (Arfan Ikhsan, dkk 2017:277). Untuk mencapai manfaat dari pelaksanaan tugas tersebut, maka audit yang dilakukan harus berkualitas. Hasil penelitian Sinollah (2018) yang didukung hasil penelitian Jatmiko (2020) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dengan kualitas hasil yang baik. Pengawasan internal yang optimal dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Hasil riset Afriyanti (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi peran pengawasan internal (audit intenal), akan semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan pemerintahan.

Menurut Fuddloilulhaq & Usman (2017) menyatakan bahwa *probity audit* didefinisikan menjadi *good process* adalah agar proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dilaksanakan berdasarkan pada prinsip

penegakan integritas, kebenaran serta kejujuran. Sedangkan menurut Arifin & Hartadi (2020) menyatakan bahwa "probity audit is a real-time activity that is carried out in conjunction with the procurement of goods or services", pernyataan tersebut menyatakan bahwa probity audit merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Probity audit adalah keinginan/kejujuran auditee untuk ditinjau terkhusus pada proses pengadaan barang/jasa supaya efisien serta efektif dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan (Wicaksono & Budiwitjaksono, 2021). Probity audit ini dilakukan di Australia pada awal tahun 2000-an merupakan berfokus pekerjaan audit privatisasi sektor publik, penjualan aset dan procurement (pengadaan barang/jasa) dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian Dwipayani et al (2017) membuktikan bahwa probity audit mampu mencegah terjadinya risiko kecurangan (fraud) pengadaan barang/jasa. Berbeda dengan hasil penelitian Wicaksono & Budiwitjaksono (2021) menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas probity audit pada pengadaan barang/jasanya inspektorat Kota Mojokerto tidak mempunyai kebijakan khusus untuk mengontrol implementasi probity audit di daerah pemerintah kota Mojokerto, dalam pelaksanaan mengacu pada panduan probity audit yang diterbitkan oleh BPKP saja, sehingga belum sepenuhnya efektif untuk meminimalkan kecurangan yang terjadi selama pengadaan barang/jasa berlangsung.

Kualitas audit internal tidak hanya dipengaruhi oleh adanya pengawasan internal (audit internal) dan *probity audit* tetapi juga dipengaruhi oleh akuntabilitas dan kompetensi auditor.

Menurut Febria et al (2021) menyatakan akuntabilitas publik merupakan tugas pemegang amanah untuk menjelaskan serta memberitahukan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada stakeholder yang berhak atau berwenang untuk menuntut pelaporan pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas sektor publik didefinisikan menjadi suatu kewajiban bertanggungjawab atas kesuksesan maupun kegagalan misi organisasi untuk memenuhi tujuan atau sasaran tertentu melalui media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik (Ermayanti, 2017). Sedangkan menurut Hariyanto et al (2020) menjelaskan bahwa "accountability is a psychological or spiritual impulse that leads a prover to take responsibility for his actions the impact of these actions on the environment, the auditor conduct his activities", pernyataan tersebut mendefinisikan akuntabilitas merupakan dorongan psikologis yang dapat mempengaruhi auditor untuk bertanggungjawab atas tindakan serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagai lembaga utama penyedia informasi, pemerintah pusat dan daerah, hak memperoleh informasi, serta hak untuk didengar informasinya.

Akuntabilitas merupakan faktor penting pada auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas membuktikan bahwa auditor mampu menuntaskan audit dengan baik dan tepat waktu, serta memastikan tugas tersebut telah ditinjau secara menyeluruh, diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada pemberi kerja. Penelitian Puspitassari et al (2017) didukung hasil riset Laksita & Sukirno (2019) membuktikan bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap kualitas audit. Namun pada riset yang dilaksanakan oleh Rahayu & Armereo (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak terhadap kualitas audit.

mendefinisikan Menurut Wicaksono (2018) kompetensi merupakan pengetahuan dari ilmu yang berbeda, kompeten, terlatih secara profesional dan berpengalaman. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi lainnya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai auditor, karena kompetensi auditor yang terlatih dapat membantu mencapai kualitas audit dan keahlian dalam menilai pedoman yang digunakan oleh auditor (Widiya & Syofyan, 2020). Sedangkan menurut Kumalasari et al (2019) menyatakan bahwa auditor "a competency is an auditor with sufficient and clear knowledge and experience in conduction audit objectively, carefully and thoroughly", pernyataan tersebut mendefinisikan kompetensi auditor merupakan auditor yang mempunyai pengalaman serta keahlian yang eksplisit serta cukup untuk melaksanakan audit secara cermat, objektif, dan teliti. Kompetensi adalah sinkronisasi atau keterhubungan antara pengetahuan dan keahlian (Sumadi & Thalia, 2021). Hasil penelitian Kartika & Pramuka (2019) dan penelitian Heriansyah et al (2016) menunjukkan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Hasil riset tersebut juga didukung oleh riset Tjahjono & Adawiyah (2019) membuktikan kompetensi auditor berdampak terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan penelitian

Widiya & Syofyan (2020) dan penelitian Thalia & Sumadi (2021) membuktikan bahwa kompetensi tidak berdampak terhadap kualitas audit.

Penggunaan *reward* sebagai pemoderasi pada penelitian ini terkait dengan sudut pandangan bahwa *reward* memiliki peran untuk memotivasi auditor agar dapat melaksanakan fungsi serta peranannya dengan optimal, sehingga mampu menciptakan kualitas audit yang lebih baik (Vidyantari & Suputra, 2018).

Penelitian ini adalah penelitian yang direplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sebenarnya sudah banyak dilaksanakan namun memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Oktadelina et al (2021) membuktikan dalam penelitiannya bahwa profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas berdampak terhadap kualitas audit sementara itu objektivitas tidak berdampak terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh hasil riset Laksita & Sukirno (2019) membuktikan bahwa indenpedensi, objektivitas dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sementara itu, riset Ayu Kusuma & Darmansyah (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak terhadap kualitas audit serta sikap mental sebagai variabel pemoderasi tidak berdampak dalam hubungan antara akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas audit. Penelitian Widiya & Syofyan (2020) juga membuktikan variabel kompetensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kesamaan riset ini dengan riset replikasi, yaitu menggunakan variabel akuntabilitas serta kompetensi sebagai variabel independen dan variabel dependen kualitas audit. Perbedaan dengan riset sebelumnya, yaitu adanya penambahan variabel pengawasan internal, penerapan *probity audit*, dan *reward* sebagai variabel

moderating, pengurangan variabel professional, objektivitas, indepedensi serta lokasi penelitian yang berbeda. Sebelumnya riset ini dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Alasan penambahan variabel pengawasan internal dan penerapan probity audit dikarenakan penulis ingin menguji apakah kualitas audit dapat dipengaruhi oleh variabel pengawasan internal dan penerapan probity audit secara positif atau negative pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penulis mempertahankan variabel akuntabilitas dan kompetensi karena penulis ingin mengkaji ulang apakah variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya sesuai dengan waktu saat ini serta ingin membuktikan tingkat ke konsistenan hasil riset dari tahun ke tahun dengan lokasi pelaksanaan riset yang berbeda. Maka dari itu, riset ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dan mepresentasikan situasi terkini.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengawasan Internal, Penerapan Probity Audit, Akuntabilitas Publik, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Intern Pemerintah Dengan Reward Sebagai Variabel Moderating".

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, yaitu:

- 1. Akuntabilitas sektor publik semakin dibutuhkan untuk terwujudnya *Good Governance* di Indonesia.
- 2. Beberapa tahun terakhir di Indonesia kasus KKN semakin meningkat

- Tata kelola pemerintahan masih kurang baik sehingga kinerja serta kualitas bidang pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan menyebabkan krisis ekonomi.
- 4. Penerapan *Probity Audit* oleh pengawasan internal dalam pengadaan barang/jasa belum optimal
- Keterbukaan dari auditee untuk menyampaikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses audit.
- 6. Perbedaan pengalaman, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki auditor mempengaruhi cara auditor melakukan pekerjaannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi variabel yang hendak diteliti pada variabel "Pengaruh Pengawasan Internal, Penerapan Probity Audit, Akuntabilitas Publik, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Intern Pemerintah Dengan Reward Sebagai Variabel Moderating".

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?

- 2. Apakah penerapan probity audit berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?
- 3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?
- 4. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas intern pemerintah?
- 5. Apakah pengawasan internal, penerapan probity audit, akuntabilitas publik, dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?
- 6. Apakah *reward* memoderasi secara parsial hubungan antara pengawasan internal, penerapan probity audit, akuntabilitas publik, kompetensi auditor terhadap kualitas audit intern pemerintah?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan riset ini bertujuan untuk:

- Mengetahui dampak pengawasan internal terhadap kualitas audit intern pemerintah.
- 2. Mengetahui dampak penerapan probity audit terhadap kualitas audit intern pemerintah.
- 3. Mengetahui dampak akuntabilitas publik terhadap kualitas audit intern pemerintah.
- 4. Mengetahui dampak kompetensi auditor terhadap kualitas audit intern pemerintah.

- Mengetahui pengaruh pengawasan internal, penerapan probity audit, akuntabilitas publik, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit intern pemerintah.
- 6. Mengetahui apakah *reward* sebagai pemoderasi mempengaruhi secara parsial hubungan antara pengawasan intenal, penerapan probity audit, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit intern pemerintah.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kesempatan mengembangkan pengetahuan dengan mengimplementasikan teori yang diterima selama proses pendidikan untuk memecahkan masalah yang sebenarnya terjadi dilapangan, serta melengkapi persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Medan.

2. Bagi Universitas Negeri Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pustaka dan informasi tambahan bagi mahasiswa akuntansi yang akan menjalankan penelitian yang relevan.

3. Bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Hasil riset ini bermanfaat sebagai saran atau pertimbangan bagi instansi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah sehingga membawa ke arah yang lebih baik.